ISSN: 2614-6754 (print)
ISSN: 2614-3097(online)

Halaman 23170-23183
Volume 8 Nomor 2 Tahun 2024

Komunikasi Satlantas Polres Lhokseumawe dalam Penertiban Pelanggaran Lalu Lintas

Andri Saputra

Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe

e-mail: andesbal1987@gmail.com

Abstrak

Kajian ini bertujuan untuk menganalisis Komunikasi Satlantas Polres Lhokseumawe dalam Penertiban Pelanggaran Lalu Lintas dan untuk mengidentifikasi Hambatan Komunikasi Satlantas Polres Lhokseumawe Dalam Penertiban Pelanggaran Lalu Lintas. Teori yang digunakan teori kredibilitas komunikator. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa penertiban terhadap pelanggaran lalu lintas dilakukan dengan cara menindak tegas pengguna kendaraan yang melanggar lalulintas, dengan cara memeriksa kendaraan di sepanjang jalan di wilayah hukum Kota Lhokseumawe. Hambatan Komunikasi terjadi yaitu kurangnya pemahaman pengguna jalan terhadap pelanggaran berlalu lintas. Adapun penyabab utamanya kurangnya kesadaran pengguna jalan tentang aturan lalu lintas dan konsekuensinya.

Kata Kunci: *Komunikasi, Satlantas Polres Lhokseumawe, Pelanggaran Lalu Lintas*

Abstract

This study aims to analyze the Lhokseumawe Police Traffic Unit's Communication in Controlling Traffic Violations and to identify Communication Barriers to Lhokseumawe Police Traffic Unit Communication in Controlling Traffic Violations. The theory used is the communicator's credibility theory. This research uses qualitative methods using observation, interview, and documentation techniques. From the results of this research, it was found that controlling traffic violations was carried out by taking firm action against vehicle users who violated traffic, by checking vehicles along the roads in the jurisdiction of Lhokseumawe City. Communication barriers occur, namely a lack of road users' understanding of traffic violations. The main cause is a lack of awareness of road users about traffic rules and their consequences.

Keywords: *Lhokseumawe Police Traffic Unit, Communication, Traffic Violations*

PENDAHULUAN

Komunikasi dapat dipahami sebagai proses pengiriman dan penerimaan pesan atau informasi antara dua individu atau lebih dengan efektif sehingga dapat dipahami dengan mudah. Komunikasi berperan sangat penting dalam kehidupan terutama ketika penyampaian pesan untuk memberikan informasi yang dilakukan oleh komunikator kepada komunikan.

Proses komunikasi adalah bagaimana komunikator menyampaikan pesan kepada komunikannya, sehingga dapat menciptakan suatu persamaan makna antara komunikan dengan komunikatornya. Proses komunikasi ini bertujuan untuk menciptakan komunikasi yang efektif (sesuai dengan tujuan komunikasi pada umumnya). Proses komunikasi termasuk juga suatu proses penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak lain dimana seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain (Hasrullah, 2013).

Proses komunikasi bertujuan untuk menciptakan komunikasi yang efektif (sesuai dengan tujuan komunikasi pada umumnya). Proses komunikasi dapat terjadi apabila ada interaksi antar manusia dan ada penyampaian pesan untuk mewujudkan motif komunikasi. Melalui komunikasi sikap dan perasaan seseorang atau sekelompok orang dapat dipahami oleh pihak lain (Rosmawaty, 2010).

Polisi lalu lintas adalah unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi atau kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas, guna memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Pelayanan kepada masyarakat di bidang lalu lintas dilaksanakan juga untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, karena dalam masyarakat yang modern lalu lintas merupakan faktor utama pendukung produktivitasnya. Dan dalam lalu lintas banyak masalah atau gangguan yang dapat menghambat dan mematikan proses produktivitas masyarakat. Seperti kecelakaan lalu lintas, kemacetan maupun tindak pidana yang berkaitan dengan kendaraan bermotor. Untuk itu polisi lalu lintas juga mempunyai visi dan misi

Dengan adanya UU No. 22 Tahun 2009 ini, bukan berarti bahwa Polri akan berorientasi pada kewenangan (*authority*). Akan tetapi, harus disadari bahwa tugas dan fungsi Polri di bidang lalu lintas, berikut kewenangan-kewenangan yang melekat, berkolerasi erat dengan fungsi kepolisian lainnya baik menyangkut aspek penegakan hukum maupun pemeliharaan Kamtibmas dan pencegahan kejahatan secara terpadu (Burhanuddin, 2009).

Polri sebagai administrasi negara atau administrasi publik yang berorientasi pada pelayanan untuk menuju pelayanan Polri yang prima yang sesuai dengan harapan masyarakat dan dapat mengangkat citra serta meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada aparat negara khususnya Polri, memerlukan berbagi pembenahan (Mukhlis Zianal, 2005).

Pelayanan kepada publik yang diselenggarakan Pemerintah melalui Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Aceh diantaranya adalah memberikan pelayanan pembuatan SIM (Surat Ijin Mengemudi) penerbitan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan), BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dan TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) kepada

masyarakat. SIM adalah bukti registrasi dan identifikasi yang diberikan oleh Polri kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan administrasi, sehat jasmani dan rohani, memahami peraturan lalu lintas dan trampil mengemudikan kendarakan bermotor.

Fenomena yang terjadi di lapangan bahwa Satuan Polisi Lalu Lintas (Polantas) Polres Lhokseumawe dalam melakukan penertiban pelanggaran lalu lintas merujuk pada undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang digagas oleh Departemen Perhubungan, dibuat agar penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan sesuai harapan masyarakat, sejalan dengan kondisi dan kebutuhan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan saat ini, serta harmoni dengan Undang-undang lainnya. Yang lebih penting dari hal tersebut adalah bagaimana kita dapat menjawab dan menjalankan amanah yang tertuang didalamnya. Sesuai dengan Pasal 7 ayat 2e dinyatakan:"bahwa tugas pokok dan fungsi Polri dalam hal penyelenggaraan lalu lintas sebagai suatu: "urusan pemerintah di bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakkan hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta pendidikan berlalu lintas" (Santoso, 1997).

Komunikasi Satlantas Polres Lhokseumawe dalam penertiban pelanggaran lalu lintas di wilayah Kota Lhokseumawe dilakukan dengan cara melakukan sosialisasi kepada masyarakat, memberikan himbauan kepada masyarakat terkait penertiban pelanggaran lalu lintas dan juga memberikan edukasi kepada pengguna kendaraan supaya mematuhi aturan-aturan dalam berlalu lintas khususnya di wilayah Kota Lhokseumawe.

METODE

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Satlantas Polres Lhokseumawe yang beralamat di Gampong Uteun Kot Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe. Secara teoritis, jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi (Iskandar, 2012). Namun penulis lebih fokus kepada penelitian lapangan (observasi). Hal ini juga berhubungan dengan data dilapangan. Dari topik penelitian tentang komunikasi Satlantas Polres Lhokseumawe dalam penertiban pelanggaran lalu lintas. Penulis memakai metode kualitatif, yakni penelitan yang tidak menggunakan angka dalam pengumpulan data dan dalam memberikan penafsiran tarhadap hasilnya.

Penulis memilih metode kualitatif berdasarkan pertimbangan bahwa penelitian ini lebih menekankan pada segi makna dari pada angka-angka. Fokus penelitian ini untuk menganalisis tentang komunikasi Satlantas Polres Lhokseumawe dalam penertiban pelanggaran lalu lintas.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu: data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara peneliti yang berhubungan langsung dengan penelitian tentang komunikasi Satlantas Polres Lhokseumawe dalam penertiban pelanggaran lalu lintas. Dan data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, dan bahan tertulis lainnya yang menjadi data dalam penelitian tentang komunikasi Satlantas Polres Lhokseumawe dalam penertiban pelanggaran lalu lintas.

Informan penelitian yaitu kriteria yang akan diwawancarai untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, informan dalam penelitian ini sebanyak 4 orang, terdiri Kepala dan 3 orang Anggota Satlantas Polres Lhokseumawe. Berikut table informan penelitian.

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah: Observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi dalam penelitian ini dilakukan untuk memperoleh informasi tentang komunikasi Satlantas Polres Lhokseumawe dalam penertiban pelanggaran lalu lintas, untuk mendapatkan data-data yang jelas perlu pengamatan dan memperlihatkan kegiatan yang dilakukan dilokasi penelitian. Kemudian penulis bukukan dalam bentuk catatan kegiatan yang ada dilokasi tersebut Dan wawancara, yaitu suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya, wawancara ini digunakan bila ingin mengetahui hal-hal dari responden secara lebih mendalam serta jumlah responden sedikit (Ridwan, 2002). Dokumentasi. Pada teknik dokumentasi penulis mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan maksud peneliti tentang komunikasi Satlantas Polres Lhokseumawe dalam penertiban pelanggaran lalu lintas.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Pengujian keabsahan data pada penelitian ini di lakukan dengan menggunakan triangulasi. Triangulasi merupakan *triangulation is qualitative croos-validation. It assesses the sufficiency of multiple data collection procederus*. Tringulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu (Sugiyono, 2014). Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu triangulasi sumber, triangulasi tehnik (Sugiyono, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Komunikasi Satlantas Polres Lhokseumawe Dalam Penertiban Pelanggaran Lalu Lintas

Komunikasi Satlantas Polres Lhokseumawe Dalam Penertiban Pelanggaran Lalu Lintas beberapa langkah, antara lain:

1. Menindak Pelanggaran Lalu Lintas

   Komunikasi satuan lalulintas (Sanlantas) Kota Lhokseumawe dalam penertiban terhadap pelanggaran lalulintas dengan cara menindak tegas pengguna kendaraan yang melanggar lalulintas. Dalam menindak pelanggaran lalu lintas petugas Satlantas dengan cara memeriksa kendaraan di sepanjang jalan di wilayah hukum Kota Lhokseumawe seperti pemeriksaan surat izin mengemudi (SIM) dan surat-surat kendaraan lainnya. Upaya yang dilakukan adalah meningkatkan tertib lalulintas pengguna jalan di wilayah Kota Lhokseumawe.

Seperti yang dijelaskan oleh Kasatlantas Polres Lhokseumawe, AKP. Ridho Rizky Ananda, S.T.K pada tanggal 20 Maret 2024.

> “Sementara itu, Pemerintah Kota Lhokseumawe telah menetapkan kawasan tertib lalu lintas dalam wilayah Kota Lhokseumawe. Kawasan tertib lalu lintas dalam wilayah Kota Lhokseumawe sebagaimana dimaksud dalam Diktum meliputi: 1) Sepanjang jalan Syeikh Syamsuddin As-Sumatrani Kota Lhokseumawe, 2) Sepanjang Jalan Muhammad Malikul Zahir Kota Lhokseumawe, 3) Sepanjang Jalan Darusssalam Kota Lhokseumawe, 4) Sepanjang Jalan Sultanah Nahrasiyah Kota Lhokseumawe, 5) Sepanjang Jalan Iskandar Muda Kota Lhokseumawe, 6) Sepanjang Jalan Prof. Dr. Hasbi As-Siddiqy Kota Lhoksemawe”.(Wawancara dengan Kasatlantas AKP.Ridho Rizky Ananda, S.T.K)

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Kaur Bin Ops (KBO) Sat Lantas Polres Lhokseumawe, IPDA. Imran, SE yang mengatakan bahwa menindak pelanggaran lalu lintas adalah tugas yang penting untuk menjaga keamanan dan ketertiban di jalan raya khususnya di wilayah Kota Lhokseumawe.

> “Petugas lalu lintas atau Polantas akan mengamati perilaku pengemudi atau menggunakan alat teknologi seperti kamera keamanan atau alat pemantauan lalu lintas untuk mengidentifikasi pelanggaran. Contoh pelanggaran lalu lintas termasuk melanggar lampu merah, melampaui batas kecepatan yang ditentukan, mengemudi mabuk, tidak menggunakan sabuk pengaman, atau penggunaan handphone saat mengemudi” (Wawancara dengan Kbolantas Polres Lhokseumawe, IPDA. Imran, SE)

2. Melakukan Tindakan Langsung (Tilang) Bagi Pelanggar Lalu Lintas

Setiap masyarakat pelanggar lalu lintas akan dilakukan Tindakan Langsung (Tilang) yang dilakukan oleh pihak polisi lalu lintas dan diberikan sanksi-sanksi tergantung kesalahan yang dilakukan oleh masyarakat pengguna jalan baik roda dua maupun roda empat yang melakukan pelanggaran lalu lintas dan akan didenda sesuai aturan (regulasi) yang berlaku.

> “Jika masyarakat pelanggar lalu lintas tidak menerima sanksi atau tidakan yang dilakukan oleh anggota polisi lalu lintas maka diperbolehkan mengikuti putusan hukum kesalahan yang dibuatnya itu mengikuti persidangan di Pengadilan yang telah ditetapkan waktu dan tanggalnya di surat tilang serta nanti akan diputuskan

oleh Hakim. Maka, putusan hakim di pengadilan nantinya muklak tidak boleh diganggu gugat lagi" (Wawancara dengan Kasatlantas, AKP. Ridho Rizky Ananda, S.T.K)

Sementara itu, Kasat Lantas Polres Lhokseumawe, AKP. Ridho Rizky Ananda, S.T.K juga menjelaskan bahwa tindakan langsung yang umum dilakukan terhadap pelanggar lalu lintas adalah pemberian tilang. Tindakan langsung atau tilang merupakan bentuk sanksi langsung yang diberikan oleh petugas lalu lintas kepada pelanggar sebagai akibat dari pelanggaran yang dilakukan. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam memberikan tilang:

1. Menghentikan kendaraan
   Petugas lalu lintas akan mencoba menghentikan kendaraan yang melanggar aturan dengan memberi isyarat menggunakan lampu sirine atau mengikuti kendaraan tersebut sampai berhenti di tempat yang aman.
2. Pemeriksaan identitas dan dokumen
   Setelah kendaraan berhenti, petugas akan meminta pengemudi untuk menunjukkan surat izin mengemudi, STNK, dan dokumen kendaraan lainnya. Mereka juga akan memeriksa identitas pengemudi untuk memastikan keabsahan dan kecocokan dengan dokumen yang ditunjukkan.
3. Pemeriksaan pelanggaran
   Petugas lalu lintas akan memberikan penjelasan kepada pengemudi mengenai pelanggaran yang dilakukan. Mereka akan menginformasikan aturan yang dilanggar dan memberikan kesempatan kepada pengemudi untuk memberikan klarifikasi atau penjelasan jika diperlukan.
4. Penerbitan tilang
   Jika pelanggaran terbukti dan tidak ada penjelasan yang membenarkan tindakan tersebut, petugas lalu lintas akan menerbitkan tilang. Tilang berisi informasi tentang pelanggaran yang dilakukan, identitas pengemudi, nomor kendaraan, dan sanksi yang diberikan. Tilang biasanya berupa lembaran kertas yang harus ditandatangani oleh pelanggar sebagai bukti penerimaan sanksi.
5. Pembayaran denda
   Setelah diterbitkannya tilang, pelanggar biasanya diberikan opsi untuk membayar denda sesuai dengan jumlah yang ditetapkan. Petugas lalu lintas akan memberikan informasi mengenai cara pembayaran dan batas waktu yang ditentukan.
6. Alternatif penyelesaian
   Terkadang, tergantung pada kebijakan setempat dan jenis pelanggaran yang dilakukan, pelanggar lalu lintas juga dapat diberikan opsi alternatif untuk mengikuti program pendidikan lalu lintas atau melakukan kerja sosial sebagai pengganti pembayaran denda.

Prosedur tilang dapat berbeda di setiap yurisdiksi. Oleh karena itu, penting bagi pelanggar lalu lintas untuk mematuhi petunjuk dan peraturan yang diberikan oleh petugas lalu lintas yang berwenang.

3. Menegur Pengendara Yang Melanggar Lalu Lintas

Polisi lalu lintas di Kota Lhokseumawe ketika melakukan razia kendaraan bagi pengendara di Kota Lhokseumawe selalu menegur para pengendara yang kedapatan melanggar lalu lintas untuk mematuhi aturan hukum berlalu lintas supaya masyarakat pengguna kendaraan mematuhi hukum berlalu lintas. Menegur pengendara yang melanggar lalu lintas sebelum dilakukan tindakan langsung (Tilang) oleh aparat polisi lalu lintas dan memberi peringatan supaya tidak melakukan pelanggaran lalu lintas lagi.

> “Opsi tindakan langsung atau tilang yang dilakukan oleh petugas lalu lintas Polres Lhokseumawe berupa teguran dan sanksi tilang” (Wawancara dengan Kasatlantas, AKP. Ridho Rizky Ananda, S.T.K)

Kemudian IPDA. M. Rizal selaku Kanit Laka Polres Lhokseumawe menjelaskan tujuan utama petugas Satlantas menegur pengendara yang melanggar lalu lintas bertujuan untuk menjaga keamanan jalan raya. Pelanggaran lalu lintas dapat menyebabkan kecelakaan atau membahayakan pengendara lain dan pejalan kaki. Dengan menegur pelanggar, polisi lalu lintas berupaya mencegah terjadinya kecelakaan atau situasi berbahaya di jalan raya.

> “Melalui tindakan menegur, polisi lalu lintas memastikan bahwa aturan lalu lintas yang ditetapkan oleh hukum dan regulasi ditegakkan. Ini mendukung upaya untuk menciptakan tata tertib dan ketertiban di jalan raya serta memastikan keselamatan dan keamanan semua pengguna jalan” (Wawancara dengan IPDA. M. Rizal selaku Kanit Laka Polres Lhokseumawe).

IPDA. M. Rizal juga menjelaskan tindakan menegur juga berfungsi sebagai kesempatan untuk memberikan pendidikan dan pengetahuan tentang aturan lalu lintas kepada pengendara yang melanggar. Satuan Polisi lalu lintas (Polantas) dapat menjelaskan konsekuensi dari pelanggaran tersebut, mengingatkan tentang pentingnya kepatuhan terhadap aturan, dan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang keselamatan berkendara

> “Dengan menegur pelanggar lalu lintas, polisi lalu lintas berusaha mencegah terbentuknya kebiasaan melanggar pada pengendara jalan raya. Melalui tindakan peneguran yang konsisten, diharapkan pengendara jalan raya akan merasa bertanggung jawab dan berpikir dua kali sebelum melanggar aturan di masa mendatang” (IPDA. M. Rizal selaku Kanit Laka Polres Lhokseumawe).

Sementara Bripka. Resky Adhitama Nasution, S.Sos.,MH selaku Kanit Dikyasa Satlantas Polres Lhokseumawe menjelaskan upaya personil Satlantas Polres Lhokseumawe dalam menegur dan menindak pelanggar lalu lintas adalah upaya penegakan hukum terkait lalu lintas yag dilakukan sesuai hukum yang berlaku.

> “Kemudian polisi lalu lintas (Polantas) memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi dan tindakan penegakan terhadap pelanggaran yang dilakukan pengendara. Ini mencakup penerbitan tindakan langsung atau tilang, penahanan kendaraan, atau tindakan hukum lainnya sesuai dengan peraturan setempat” (Bripka. Resky Adhitama Nasution, S.Sos.,MH, Kanit Dikyasa Satlantas Polres Lhokseumawe).

4. Melakukan Pencegahan Pelanggaran Lalu Lintas

Personil Satlantas Polres Lhokseumawe telah melakukan berbagai upaya, baik yang bersifat preventif maupun represif, untuk mencegah atau mengurangi terjadinya pelanggaran lalu lintas khususnya di wilayah hukum Kota Lhokseumawe.

Bripka. Resky Adhitama Nasution, S.Sos.,MH, selaku Kanit Dikyasa

Satlantas Polres Lhokseumawe menjelaskan bahwa personil Satuan lalu lintas (Satlantas) Polres Lhokseumawe dengan didasari oleh Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia yakni memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat dalam hal mewujudkan

tupoksi Kepolisian guna mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran (Kamseltibcar) lantas serta menekan fatalitas korban kecelakaan akibat pelanggaran lalu lintas khususnya di wilayah hukum Polres Lhokseumawe.

> "Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ). Maka, satuan lalu lintas Polres Lhokseumawe dalam menertibkan pelanggaran lalu lintas melakukan komunikasi secara verbal dan nonverbal terhadap pengendara pengguna jalan rata. Komunikasi dilakukan secara verbal, kemudian komunikasi dilakukan dengan melakukan operasi rutin pemeriksaan kepolisian dengan sistem tangkap tangan (*Hunting*) dan sistem razia (Stasioner). Kemudian komunikasi juga dilakukan secara nonverbal yaitu petugas Satlantas memberikan petunjuk, larangan dan perhatian dengan menggunakan peluit dan 12 (dua belas) gerakan lalu lintas sesuai aturan lalu lintas yang berlaku" (Bripka. Resky Adhitama Nasution, S.Sos.,MH, Kanit Dikyasa Satlantas Polres Lhokseumawe).

Sementara itu, IPDA. M. Rizal selaku Kanit Laka Polres Lhokseumawe mengatakan bahwa Pasal 1 angka 2 UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengartikan lalu lintas dengan gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.

> "Sementara itu, jalan diartikan dalam Pasal 1 angka 12 dengan seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel" (Wawancara dengan IPDA. M. Rizal selaku Kanit Laka Polres Lhokseumawe).

5. Disiplin dan Kesadaran Hukum Masyarakat Pemakai Jalan

Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Lhokseumawe memiliki peran yang penting dalam meningkatkan disiplin dan kesadaran hukum masyarakat pemakai jalan. Menurut Kasatlantas Polres Lhokseumawe, AKP. Ridho Rizky Ananda, S.T.K mengatakan beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Lhokseumawe untuk mencapai tujuan kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas antara lain:

1. Patroli dan penegakan hukum yang konsisten
   Satuan Lalu Lintas harus melakukan patroli rutin di jalan raya untuk mengawasi dan menegakkan aturan lalu lintas. Kehadiran yang konsisten dan penegakan hukum yang tegas akan memberikan pesan yang jelas kepada masyarakat bahwa pelanggaran lalu lintas tidak akan ditoleransi.
2. Kampanye kesadaran lalu lintas
   Satuan Lalu Lintas dapat mengadakan kampanye kesadaran lalu lintas melalui media massa, sosial, dan langsung di masyarakat. Kampanye ini harus menyampaikan informasi yang jelas tentang pentingnya disiplin dan kesadaran hukum dalam berlalu lintas, serta risiko dan konsekuensi dari pelanggaran lalu lintas.

3. Edukasi dan pelatihan
   Satuan Lalu Lintas dapat menyelenggarakan program edukasi dan pelatihan lalu lintas untuk masyarakat pemakai jalan. Ini dapat melibatkan pengendara, pejalan kaki, dan pihak terkait lainnya. Pelatihan ini akan membantu meningkatkan pemahaman mereka tentang aturan lalu lintas, keselamatan berkendara, dan pentingnya disiplin dalam berlalu lintas.
4. Penegakan yang adil dan konsisten
   Satuan Lalu Lintas harus menjalankan penegakan hukum secara adil dan konsisten, tanpa memandang status sosial atau jabatan seseorang. Hal ini akan membantu membangun kepercayaan masyarakat terhadap polisi lalu lintas dan memperkuat kesadaran hukum.
5. Penggunaan teknologi
   Satuan Lalu Lintas dapat memanfaatkan teknologi modern, seperti kamera pengawas, sistem pemantauan lalu lintas, dan alat bantu lainnya untuk mendukung penegakan hukum dan mengidentifikasi pelanggaran lalu lintas. Teknologi ini dapat membantu meningkatkan efisiensi dan keakuratan penegakan aturan lalu lintas.
6. Kolaborasi dengan pihak terkait
   Satuan Lalu Lintas harus menjalin kerjasama dengan pihak terkait, seperti pemerintah daerah, lembaga transportasi, dan masyarakat sipil. Kolaborasi ini dapat mencakup penyusunan kebijakan, penegakan hukum bersama, dan program-program kesadaran lalu lintas yang lebih luas.

Sementara itu, Bripka. Resky Adhitama Nasution, S.Sos.,MH, selaku Kanit Dikyasa Satlantas Polres Lhokseumawe juga menambahkan bahwa tingkat disiplin dan kesadaran hukum masyarakat pemakai jalan yang masih belum dapat dikatakan baik, karena mayoritas pengguna jalan raya belum memiliki kepatuhan dalam berkendara. Pada dasarnya ketidakpatahuan pengguna jalan raya dalam mengikuti aturan hukum yang berlaku khususnya dalam berlalu lintas juga menjadi faktor utama sehingga menyebabkan banyaknya terjadi pelanggaran ketertiban lalu lintas khususnya di wilayah Kota Lhokseumawe.

> “Tingkat kesadaran hukum masyarakat pengguna jalan raya di wilayah hukum Kota Lhokseumawe dapat diukur dari kemampuan dan daya serap individu, serta bagaimana penerapannya di jalan raya. Masyarakat sebagai pengguna jalan raya sangat menentukan terjadinya pelanggaran-pelanggaran lalu lintas yang menimbulkan pelanggaran lalu lintas. Sedangkan menurut Pasal 1 angka 24 UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa : “Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda” (Wawancara dengan Bripka. Resky Adhitama Nasution, S.Sos.,MH, Kanit Dikyasa Satlantas Polres Lhokseumawe).

6. Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas

IPDA. M. Rizal selaku Kanit Laka Polres Lhokseumawe mengatakan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak terlepas dari dukungan kerjasama secara terpadu dan berkelanjutan semua lapisan masyarakat dan aparat penegak hukum dengan cara mematuhi segala peraturan yang ada dalam undang-undang tersebut. Sehingga apa yang diinginkan oleh masyarakat dapat tercapai dengan baik dan sebaliknya baik pelanggaran yang terjadi di jalan di Kota Lhokseumawe dapat diminimalisir setiap saat.

Sebagaimana yang terdapat pada Pasal 200 UU. No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, tugas kepolisian yang paling sering dijumpai di lapangan dalam penertiban pelanggaran lalu lintas yang berpotensi menyebabkan kecelakaan lalu lintas di antaranya:

a. Memberikan penerangan terhadap pemakai jalan, baik terhadap pejalan kaki maupun pemakai dengan kendaraan di jalan raya.
b. Memberikan penerangan terhadap pemohon surat izin mengemudi (SIM) di ruang teori tempat pembuatan SIM.
c. Mengadakan patroli lalu lintas di jalan yang dianggap padat arus lalu lintas.
d. Melakukan pencegahan bersama terhadap segala problematika berlalu lintas.
e. Mengatur pejalan kaki maupun pengemudi kendaraan dalam berlalu lintas.

Sementara kewajiban dari pihak yang berwajib dalam menanggulangi tindak pidana pelanggaran lalu lintas di Kota Lhokseumawe adalah mewajibkan bagi pengendara kendaraan yang ditilang untuk dapat menghadap sendiri dalam sidang pengadilan dan menghukum pelaku pelanggaran lalu lintas dengan hukuman yang setimpal. Tindakan ini dilakukan oleh badan peradilan yang menangani kasus pelanggaran lalu lintas di jalan raya.

Hambatan Komunikasi Satlantas Polres Lhokseumawe Dalam Penertiban Pelanggaran Lalu Lintas

Ada beberapa hambatan komunikasi Satlantas Polres Lhokseumawe dalam penertiban pelanggaran lalu lintas antara lain:

a. Kurangnya Pemahaman Pengguna Jalan Terhadap Pelanggaran Berlalu Lintas

Bripka. Resky Adhitama Nasution, S.Sos.,MH, selaku Kanit Dikyasa Satlantas Polres Lhokseumawe menjelaskan bahwa kurangnya pemahaman pengguna jalan terhadap pelanggaran berlalu lintas dapat menjadi hambatan bagi Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Lhokseumaawe dalam menjalankan tugas dalam menjaga ketertiban berlalu lintas.

Menurut Bripka. Resky Adhitama Nasution, S.Sos.,MH ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan kurangnya kesadaran pengguna jalan yang mungkin tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang aturan lalu lintas dan konsekuensinya, sehingga banyak masyarakat pengguna jalan raya tidak patuh terhadap aturan berlalu lintas dan dapat menghambat upaya Satuan Lalu Lintas dalam menciptakan disiplin lalu lintas khususnya di wilayah hukum Polres Lhokseumawe.

> "Ketidaktahuan atau ketidakmampuan membaca tanda dan marka jalan. Ada beberapa pengendara mungkin tidak memahami arti tanda-tanda lalu lintas atau marka jalan yang ada di jalan khususnya di wilayah hukum Polres Lhokseumawe. Hal ini dapat menyebabkan mereka melanggar aturan tanpa disadari. Maka dari itu, personil Satuan Lalu Lintas melakukan kampanye edukasi dan memastikan tanda-tanda lalu lintas yang jelas dan mudah dipahami oleh pengguna jalan raya" (Wawancara dengan Bripka. Resky Adhitama Nasution, S.Sos.,MH, Kanit Dikyasa Satlantas Polres Lhokseumawe).

Hal senada juga disampaikan oleh IPDA. M. Rizal selaku Kanit Laka Satlantas Polres Lhokseumawe yang mengatakan bahwa jika pengguna jalan raya tidak melihat penegakan hukum lalu lintas, mereka mungkin merasa bahwa pengguna jalan raya bisa melanggar aturan tanpa konsekuensi. Kurangnya penegakan yang konsisten dapat mengurangi pemahaman dan kesadaran mereka terhadap pentingnya patuh terhadap aturan.

> "Beberapa pengguna jalan raya mungkin memiliki kebiasaan atau budaya yang melanggar aturan lalu lintas. Misalnya, mengemudi dengan kecepatan tinggi, tidak menggunakan helm atau sabuk pengaman, atau melanggar isyarat lalu lintas. Mengubah perilaku budaya yang melanggar aturan membutuhkan upaya yang berkelanjutan dan pendekatan yang holistik" (Wawancara dengan IPDA. M. Rizal selaku Kanit Laka Polres Lhokseumawe).

Sementara itu, AKP. Ridho Rizky Ananda, S.T.K, selaku Kasatlantas Polres Lhokseumawe menambahkan bahwa dalam mendukung pelaksanaan tugas polisi lalu lintas (Polantas) dalam mencegah pelanggaran lalu lintas yang berpotensi menyebabkan pelanggaran berlalu lintas dan bisa menjadi kecelakaan, tidak memahami, mengabaikan aturan berlalu lintas atau berkendara di jalan raya belum menggunakan helm berstandar nasional (SNI) dan belum menggunakan *safety belt* dan banyaknya masyarakat yang menggunakan kendaraan yang tidak sesuai dengan peruntukan ataupun kendaraan yang tidak layak jalan.

b. Pengguna Jalan Raya Menganggap Spele Terhadap Polantas Saat Melakukan Razia

Bripka. Resky Adhitama Nasution, S.Sos.,MH, Kanit Dikyasa Satlantas Polres Lhokseumawe menjelaskan kebanyakan masyarakat pengguna jalan raya masih menganggap biasa terhadap tugas personil Polantas ketika melakukan penertiban berlalu lintas terhadap pengguna kendaraan di wilayah Kota Lhokseumawe.

> "Hal ini menyebabkan tidak ada perubahan di masyarakat pengguna jalan raya terhadap aturan lalu lintas yang mestinya diatati. Masyarakat tidak mematuhi aturan-aturan berlalu berlalu lintas yang diterapkan oleh polisi lalu lintas. Ketika kedapatan melanggar aturan saat dilakukan penertiban oleh aparat polisi lalu lintas kebiasaan masyarakat marah dan menganggap dirinya tidak salah" (Wawancara dengan Resky Adhitama Nasution, S.Sos.,MH, Kanit Dikyasa Satlantas Polres Lhokseumawe).

c. Pengguna Jalan Raya Belum Bisa Menerima Atutan Hukum Berlalu Lintas

Menurut IPDA. M. Rizal selaku Kanit Laka Polres Lhokseumawe mengatakan salah satu hambatan yang dihadapi oleh Personil Satlantas Polres Lhokseumaawe yaitu

kebanyakan masyarakat pengguna jalan raya sampai saat ini belum bisa menerima ketika polisi lalu lintas melakukan penertiban berlalu lintas di Kota Lhokseumawe.

> "Hal itu terbukti ketika masyarakat kedapatan melanggar aturan berlalu lintas dan memprotesnya seakan mereka tidak ingin disalahkan, padahal manfaat dari penertiban berlalu lintas yang dilakukan anggota polisi lalu lintas bermanfaat kepada masyarakat karena mengurangi angka kecelakaan. Masyarakat menganggap jika dilakukan penertiban atau razia oleh aparat polisi lalu lintas menganggap adalah sebuah musibah besar karena akan merugikan mereka. Pengendara tidak memahami sangat penting menaati peraturan berlalu lintas yang benar untuk kebaikan pengendara supaya mencegah dari resiko kecelakaan" (Wawancara dengan IPDA. M. Rizal selaku Kanit Laka Polres Lhokseumawe).

Hal serupa juga disampaikan Resky Adhitama Nasution, S.Sos.,MH, selaku Kanit Dikyasa Satlantas Polres untuk mengatasi hambatan ini, maka personil Satlantas Polres Lhoksemawe mengadopsi pendekatan yang holistik, yang meliputi upaya edukasi berlalu lintas yang baik, kampanye kesadaran berlalu lintas yang intensif, penegakan hukum bagi pelanggar lalu lintas yang konsisten, dan kolaborasi atau kerjasama dengan mitra lalu lintas seperti Jasa Raharja. Dalam jangka panjang, perubahan budaya dan kebiasaan yang melanggar aturan juga dapat dicapai melalui pendekatan berkelanjutan yang melibatkan pendidikan, partisipasi masyarakat untuk mematuhi aturan-aturan dalam berlalu lintas.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Adapun komunikasi Satlantas Polres Lhokseumawe dalam penertiban pelanggaran lalu lintas meliputi: Menindak Pelanggaran Lalu Lintas; Melakukan Tindakan Langsung (Tilang) Bagi Pelanggar Lalu Lintas; Menegur Pengendara Yang Melanggar Lalu Lintas; Melakukan Pencegahan Pelanggaran Lalu Lintas; Disiplin dan Kesadaran Hukum Masyarakat Pemakai Jalan; dan Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas.
2. Ada beberapa hambatan komunikasi Satlantas Polres Lhokseumawe dalam penertiban pelanggaran lalu lintas antara lain:
   a. Kurangnya Pemahaman Pengguna Jalan Terhadap Pelanggaran Berlalu Lintas
   b. Pengguna Jalan Raya Menganggap Spele Terhadap Polantas Saat Melakukan Razia
   c. Pengguna Jalan Raya Belum Bisa Menerima Atutan Hukum Berlalu Lintas

DAFTAR PUSTAKA

Hasrullah, Beragram Perspektif Ilmu Komunikasi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013)

Rosmawaty, Mengenal Ilmu Komunikasi, (Bandung: Widya Padjadjaran, 2010).

Santoso, Manajemen Lalu-Lintas Perkotaan, (Bandung: ITB, 1997).

Burhanuddin, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, (Jakarta:Undang-undang Republik Indonesia No 22 Tahun 2009).

Zainal, Mukhlis, Sistem Manajemen Transportasi Kota, (Jakarta: Med Print Offset, 2005).

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. (Bandung: PT Alfabeta, 2016).
Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2014).
Lexy J. Meleong, Metodelogi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004).
Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2014).
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2009).